



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR: 6291/Kpts/HK.140/K/7/2021

TENTANG PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA SELAIN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2020 telah ditetapkan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengeluaran sarang burung walet yang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dari otoritas berwenang negara tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 9 ayat (2), Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Negara Selain Republik Rakyat Tiongkok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Negara Selain Republik Rakyat Tiongkok.
- KEDUA** : Pedoman Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap pengeluaran ke Negara selain Republik Rakyat Tiongkok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku setelah 3 bulan
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,



Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
2. Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian; dan
3. Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.